

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKjIP)



DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan perkenan Allah SWT, maka kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2017

Sebagaimana dimaklumi bahwa berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan LKjIP ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Akhirnya kepada Tim Penyusun LKjIP yang telah merampungkan laporan ini saya sampaikan terima kasih.

Sumenep, Maret 2018



Drs. H. R. AKHMAS AMINULLAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590828 198003 1 007

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR	i
2. DAFTAR ISI	ii
3. BAB I. PENDAHULUAN	1
A. DASAR HUKUM DAN PEMBENTUKAN INSTANSI	3
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
4. BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. PERJANJIAN KINERJA	9
5. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
B. REALISASI ANGGARAN.....	20
6. BAB IV. PENUTUP	25
7. LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumenep telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

1. **Rehabilitasi Sosial** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. **Perlindungan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,

kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. **Pemberdayaan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :

- (1) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri
- (2) meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4. **Jaminan Sosial** adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial dimaksudkan untuk :

- (1) menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan
- (2) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya dan diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan

Untuk penyediaan pelayanan bidang sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, penyediaan pelayanan bidang sosial mencakup 4 (empat) pelayanan dasar, yaitu : (1) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial; (2) penyediaan sarana dan prasarana sosial; (3) penanggulangan korban bencana; dan (4) pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial.

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah

ditetapkan. Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memiliki tiga peran penting yaitu pelaksanaan *fungsi alokasi* (berkaitan dengan alokasi faktor-faktor produksi), *fungsi distribusi* (berkaitan dengan masalah seperti pemerataan pendapatan), dan *fungsi stabilitasi* (berkaitan dengan stabilitas bidang ekonomi, moneter, politik, sosial, budaya, hankamnas, dan sebagainya), yang perlu didukung dengan mekanisme pengukuran kinerja yang baik.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan *sufficient condition* (kondisi yang harus ada) untuk dipenuhi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari KKN. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan salah satu asas dalam asas - asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas akuntabilitas.

Gambaran singkat tentang Dinas Sosial Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

A. Dasar Hukum Dan Pembentukan Instansi

Dasar hukum pendirian Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, didasarkan pada landasan formal sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, maka dibentuklah Dinas Sosial Kabupaten Sumenep yang mempunyai

kedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumenep yang mana Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial.
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Kabupaten Sumenep

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- (3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; dan
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Sub Bagian Program dan Data
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
 - Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
 - Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Pedagangan Orang
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - Seksi Jaminan Sosial Keluarga
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
 - Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial
7. UPT Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.

D. Permasalahan yang sedang dihadapi

Selain Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jumlahnya relatif cukup besar, masih ada permasalahan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sumenep tahun 2015 sebanyak 85.606 jiwa. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah penanganan terhadap PMKS (PMKS yang mendapat pelayanan sosial dasar). Prosentase penanganan PMKS di Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir tidak lebih dari 3%. Pada tahun 2015 jumlah penanganan PMKS di Kabupaten Sumenep sebanyak 2215 jiwa, sehingga prosentase penanganan PMKS pada tahun 2015 sebesar 2,6%. Selain itu, di Kabupaten Sumenep belum ada sarana dan prasarana pelayanan dasar (shelter) yang dapat dijadikan rujukan awal dalam penanganan PMKS

2. Semakin rentannya masyarakat menjadi PMKS

Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti pekerja migran bermasalah, balita yang ditinggalkan, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menyebabkan semakin berkembang dan meluasnya PMKS baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3. Masih rendahnya kualitas pelayanan dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial

Banyaknya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sumenep belum didukung dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan PSKS tersebut dalam penanganan PMKS. Dan sampai saat ini di Kabupaten Sumenep belum terdapat tenaga pekerja sosial fungsional. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan sosial dan profesionalisme pelayanan sosial juga tidak dapat optimal

4. Belum adanya data kemiskinan/Pyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) by name by address yang akurat

Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan dengan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan adanya data kemiskinan/PMKS By name by address yang akurat dan valid. Dengan data kemiskinan/PMKS yang akurat dapat diketahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program penanganan kemiskinan/PMKS.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan yang dimaksudkan di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis di Kabupaten Sumenep.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumenep didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 dimana RPJMD berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu **"SUPER MANTAP : Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional"**.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** seperti dimaksud di atas telah dirumuskan 6 Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Salah satunya adalah **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan"** dengan tujuan "Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan"

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menjadi tujuan dari rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan	1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	1. Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan dengan matrik perjanjian kinerja sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN Rp.
<p>Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Jumlah PMKS</p>	<p>100.606</p>	<p>1. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Sosial Perumahan Kumuh • Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PPKSM) • Perlindungan Sosial pada Komunitas Masyarakat Desa Terpencil <p>2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia • Pembinaan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan / Veteran / Jandanya • Pendistribusian Beasiswa untuk Mahasiswa Kurang Mampu • Bedah Rumah Untuk Lanjut Usia • Asistensi Sosial lanjut Usia Terlantar (ASLUT) • Operasionalisasi Rumah Perlindungan Sosial <p>3. Program Pembinaan Anak Terlantar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Bantuan Kesejahteraan Anak <p>4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Cacat 	<p>74.184.200</p> <p>64.994.000</p> <p>27.937.400</p> <p>33.344.250</p> <p>70.460.000</p> <p>51.416.350</p> <p>21.520.000</p> <p>63.300.000</p> <p>276.256.200</p> <p>50.811.900</p> <p>35.515.000</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat lengkap dan tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2017	REALISASI TH. 2017	% CAPAIAN TH. 2017
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS	100.606	177.613	56,64%
	Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan PMKS)	4,10%	24,77 %	604,15 %

2. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS	100.606	177.613	100.606	177.613
	Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan PMKS)	4,00%	23,67 %	4,10%	24,77 %

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS	100.606	177.613	
	Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan PMKS)	4,40%	24,77 %	

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi Tahun 2017**

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas sasaran strategis didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu Jumlah PMKS dan Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan PMKS). Secara terinci capaian indikator diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. **Jumlah PMKS**

Indikator ini menggambarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berusaha diturunkan secara kuantitas. Pada tahun 2017 target kinerja untuk indikator jumlah

PMKS sebanyak 100.606 orang dengan realisasi berdasarkan hasil pendataan jumlah PMKS pada tahun 2017 sebanyak 177.613 orang sehingga prosentase capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 56,64%.

Tidak tercapainya target tahun 2017 disebabkan selain dengan bertambahnya PMKS baru yang sebelumnya belum terdata, juga disebabkan penanganan PMKS tidak dapat dilihat hasilnya dalam satu tahun karena seringkali berkaitan dengan pola pikir masyarakat yang terlalu menggantungkan terhadap bantuan dari pemerintah.

b. Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan Sosial)

Indikator ini menggambarkan prosentase PMKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial. Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016 – 2021, target kinerja untuk indikator prosentase PMKS yang ditangani sebesar 4,10%. Dengan jumlah PMKS yang seharusnya ditangani sebanyak 177.613 orang dan jumlah PMKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial tahun 2017 sebanyak 43.994 orang sehingga prosentase realisasi sebesar 24,77% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 604,15%.

Keberhasilan mencapai target tahun 2017 disebabkan perubahan metode pemberian bantuan sosial yang lebih banyak diarahkan ke pemberdayaan sosial yang diharapkan mempercepat proses pengentasan PMKS dan terbantu dari penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Solusi atas permasalahan di atas adalah mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4
Alokasi per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS	769.739.300	37,41%
		Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan PMKS)	1.288.108.700	62,59%
Total Anggaran			2.057.848.000	100%

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pemberdayaan Fakir miskin dan PMKS Lainnya 1. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin • Rehabilitasi Sosial Perumahan Kumuh • Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PPKSM) 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial • Pendistribusian Beasiswa untuk Mahasiswa Kurang Mampu	Prosentase fakir Miskin dan PMKS yang diberdayakan	100% (322)	88,51% (285)	88,51%	219.390.550	198.893.150	90,66%
Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi	100% (347)	89,05% (309)	89,05%	346.887.150	318.504.275	91,82%

<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak • Pembinaan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia • Asistensi Sosial lanjut Usia Terlantar (ASLUT) <p>2. Program Pembinaan Anak Terlantar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Bantuan Kesejahteraan Anak <p>3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Cacat <p>4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba 								
<p>Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS</p> <p>1. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) <p>2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 	<p>Prosentase PMKS yang dilindungi dan mendapat jaminan sosial</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>855.629.600</p>	<p>710.429.993</p>	<p>83,03%</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Orang Terlantar <p>3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Korps Suka Rela (KSR) • Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 							
<p>Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan Sosial pada Komunitas Masyarakat Desa Terpencil • Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi <p>2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan / Veteran / Jandanya <p>3. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendistribusian Bantuan bagi Anak Yatim • Pemantapan Manajemen Yayasan / Panti • Pembinaan dan Bantuan Sarana Prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial <p>4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi 	<p>Prosentase LKS yang dibina</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>727.795.350</p>	<p>700.428.850</p>	<p>96.24%</p>

Penggalangan Donor Darah Sukarela • Sosialisasi Perundang-undangan tentang Pengumpulan Uang dan Barang • Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat							
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Pemberdayaan Fakir miskin dan PMKS Lainnya	Prosentase fakir Miskin dan PMKS yang diberdayakan	88,51%	90,66%	- 2,15%
2	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi	89,05%	91,82%	- 2,77%
3	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Prosentase PMKS yang dilindungi dan mendapat jaminan sosial	100%	83,03%	16,97%
4	Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase LKS yang dibina	100%	96,24%	3,76%

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 yaitu meningkatkan Pemberdayaan Fakir miskin dan PMKS Lainnya jika hanya melihat dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa sasaran tersebut tidak efisien sebesar 2,15%. Namun dapat kami sampaikan bahwa yang menjadi dasar

perhitungan tabel diatas adalah anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk operasional program/kegiatan sedangkan untuk anggaran bantuan berupa uang kepada masyarakat terdapat dalam pos belanja tidak langsung yang melekat pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumenep. Sehingga realisasi target kinerja tidak berbanding lurus dengan realisasi anggaran.

- b. Sasaran 2 yaitu meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, penjelasannya sama dengan sasaran 1. Secara data sasaran 2 tingkat efisiensinya sebesar - 2,77%. Hal tersebut disebabkan bantuan berupa uang kepada masyarakat terdapat pada pos belanja tidak langsung pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumenep sehingga tidak menjadi dasar perhitungan dalam menentukan tingkat efisiensi program/kegiatan.
- c. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dapat disampaikan merupakan sasaran dengan tingkat efisiensi terbesar yaitu 16,97%, hal tersebut dikarenakan pada sasaran ini terdapat program/kegiatan yang bantuannya bersumber dari APBN dengan penyalur melibatkan pihak perbankan, dan Dinas Sosial Kab. Sumenep berperan dalam memfasilitasi dan supervise terhadap pelaksanaan program/kegiatan tersebut.
- d. Sasaran 4 yaitu Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tingkat efisiensi sebesar 3,76% dikarenakan pada sasaran ini bantuan kepada masyarakat berupa barang/belanja langsung sehingga realisasi target kinerja berbanding lurus dengan realisasi anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017
2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sebesar total Rp **9.816.430.794,00** dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	%
1	2	3	4
1. Belanja Tidak Langsung			
a) Gaji dan Tunjangan	3.335.094.694,00	2.983.363.096,00	89,45
b) Bantuan Hibah (keuangan)	150.000.000,00	130.000.000,00	86,67
c) Bantuan Sosial (Keuangan)	1.458.200.000,00	1.299.500.000,00	89,12
2. Belanja Langsung	4.873.136.100,00	3.977.411.310,00	81,62
JUMLAH	9.816.430.794,00	8.390.274.406,00	85,47

Rincian realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1	13	01	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	92.980.000,00	87.677.340,00	94,30%
1	13	01	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	23.100.000,00	21.825.000,00	94,48%
1	13	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	200.000.000,00	198.968.000,00	99,48%
1	13	01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000,00	350.000,00	3,50%
1	13	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000,00	350.000,00	3,50%
1	13	01	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.475.224.300,00	1.309.458.593,00	88,76%
1	13	01	15	02	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	240.400.000,00	232.712.000,00	96,80%
1	13	01	15	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	28.796.000,00	24.235.000,00	84,16%
1	13	01	15	05	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	78.902.000,00	76.794.000,00	97,33%
1	13	01	15	06	Kegiatan Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH)	642.626.000,00	521.023.693,00	81,08%
1	13	01	15	11	Rehabilitasi Sosial Perumahan Kumuh	74.184.200,00	68.461.800,00	92,29%
1	13	01	15	12	Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PPKSM)	64.994.000,00	55.940.000,00	86,07%
1	13	01	15	18	Pelatihan Keterampilan Pertukangan bagi Keluarga Miskin	207.435.700,00	194.595.700,00	93,81%
1	13	01	15	20	Perlindungan Sosial pada Komunitas Masyarakat Desa Terpencil	27.937.400,00	27.262.400,00	97,58%
1	13	01	15	21	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	89.949.000,00	89.809.000,00	99,84%
1	13	01	15	22	Monitoring Percepatan Infrastruktur dan pembangunan Ekonomi Kerakyatan	20.000.000,00	18.625.000,00	93,13%
1	13	01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	738.328.450,00	653.103.995,00	88,46%

1	13	01	16	02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	33.200.000,00	30.375.000,00	91,49%
1	13	01	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	53.921.900,00	38.032.400,00	70,53%
1	13	01	16	20	Pembinaan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia	33.344.250,00	31.909.250,00	95,70%
1	13	01	16	21	Pembinaan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan / Veteran / Jandanya	70.460.000,00	61.667.500,00	87,52%
1	13	01	16	26	Pemberian Takjil Buka Puasa	62.286.500,00	62.286.500,00	100,00%
1	13	01	16	28	Penyaluran Zakat Fitrah	19.677.400,00	19.677.400,00	100,00%
1	13	01	16	29	Penyembelihan dan Penyaluran Hewan Qurban	24.808.650,00	24.806.450,00	99,99%
1	13	01	16	30	Pendistribusian Beasiswa untuk Mahasiswa Kurang Mampu	51.416.350,00	50.256.350,00	97,74%
1	13	01	16	32	Penanganan Orang Terlantar	28.137.200,00	23.529.400,00	83,62%
1	13	01	16	33	Bedah Rumah Untuk Lanjut Usia	21.520.000,00	15.170.000,00	70,49%
1	13	01	16	36	Asistensi Sosial lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	63.300.000,00	61.073.925,00	96,48%
1	13	01	16	37	Operasionalisasi Rumah Perlindungan Sosial	276.256.200,00	234.319.820,00	84,82%
1	13	01	17		Program pembinaan anak terlantar	50.811.900,00	43.516.900,00	85,64%
1	13	01	17	10	Pembinaan dan Bantuan Kesejahteraan Anak	50.811.900,00	43.516.900,00	85,64%
1	13	01	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	35.515.000,00	31.076.300,00	87,50%
1	13	01	18	13	Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Cacat	35.515.000,00	31.076.300,00	87,50%
1	13	01	19		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	381.154.000,00	364.475.000,00	95,62%

1	13	01	19	10	Pendistribusian Bantuan bagi Anak Yatim	227.719.000,00	218.673.000,00	96,03%
1	13	01	19	11	Pemantapan Manajemen Yayasan / Panti	53.435.000,00	48.187.000,00	90,18%
1	13	01	19	14	Pembinaan dan Bantuan Sarana Prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial	100.000.000,00	97.615.000,00	97,62%
1	13	01	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	109.196.000,00	105.382.900,00	96,51%
1	13	01	20	11	Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	109.196.000,00	105.382.900,00	96,51%
1	13	01	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	321.674.450,00	316.994.450,00	98,55%
1	13	01	21	15	Sosialisasi Penggalangan Donor Darah Sukarela	43.572.500,00	43.092.500,00	98,90%
1	13	01	21	17	Pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Takbir Kelling	32.435.000,00	31.935.000,00	98,46%
1	13	01	21	21	Sosialisasi Perundang-undangan tentang Pengumpulan Uang dan Barang	25.388.000,00	25.388.000,00	100,00%
1	13	01	21	24	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	89.334.450,00	88.734.450,00	99,33%
1	13	01	21	25	Pemberdayaan Korps Suka Rela (KSR)	21.467.500,00	18.367.500,00	85,56%
1	13	01	21	27	Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	109.477.000,00	109.477.000,00	100,00%
1	13	01	22		Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial	689.830.000,00	146.859.200,00	21,29%
1	13	01	22	04	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)	689.830.000,00	146.859.200,00	21,29%

BAB IV PENUTUP

Dalam laporan ini disampaikan semua kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2017 sehingga Laporan ini juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep. Disamping berbentuk narasi, laporan ini juga disampaikan berupa matrik yang merupakan hasil analisis yang diawali dari Rencana Strategik, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Tahunan hingga Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Namun seiring dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dibidang sosial tidak lepas dari pada kendala dan atau hambatan. Adapun kendala dan atau hambatannya antara lain :

- 1) Kurangnya kesadaran dari dalam diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Mereka sudah tidak punya semangat untuk maju/berhasil (kemiskinan kultural)
- 2) Rendahnya partisipasi masyarakat secara umum untuk terlibat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- 3) Belum adanya data tunggal untuk program perlindungan sosial agar penanganan masalah kesejahteraan sosial lebih terarah.

Sedangkan untuk mengantisipasi kendala dan atau hambatan dimaksud maka diambil langkah-langkah sebagai berikut ;

- 1) Memberikan bimbingan lanjut dan motivasi kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pasca memperoleh pelayanan sosial agar timbul kesadaran dari diri mereka sendiri untuk mau berusaha meningkatkan taraf hidupnya.
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3) Melakukan sinkronisasi data penerima bantuan sosial (program perlindungan sosial) untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PERIODE 2016 – 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS	100.606	100.606	100.606	100.606	100.606	100.606
	Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan PMKS)	4,00%	4,10%	4,20%	4,30%	4,40%	4,40%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS SOSIAL

JL. ASOKA NO. 10 ☎ 0328-662268

SUMENEP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H. R. AKHMAD AMINULLAH, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, November 2017

Pihak Kedua,
BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. R. AKHMAD AMINULLAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NMP E19550828 198003 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMENEP**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.1. Jumlah PMKS 1.2. Persentase PMKS yang ditangani (pemberdayaan PMKS)	100.606 Jiwa 4,10%

No.	Program	Sebelum Perubahan Anggaran	Setelah Perubahan Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 382.097.000	Rp. 415.797.000	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 238.880.000	Rp. 645.605.000	
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 1.310.116.600	Rp. 1.475.224.300	
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 743.950.800	Rp. 738.328.450	
6	Program pembinaan anak terlantar	Rp. 50.811.900	Rp. 50.811.900	
7	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp. 13.904.000	Rp. 35.515.000	
8	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Rp. 159.894.000	Rp. 381.154.000	
9	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rp. 62.890.000	Rp. 109.196.000	
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 321.674.450	Rp. 321.674.450	
11	Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Rp. 364.330.000	Rp. 689.830.000	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		Rp. 3.658.548.750	Rp. 4.873.136.100	

Sumenep, November 2017



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si



Drs. H. R. AKHMAR AMINULLAH, M.Si
Kepala Muda
NIP. 19590828 198003 1 007